

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Kemampuan memahami ini menjadi bagian penting dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu. Seseorang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman sudah tentu ia mengetahuinya. Pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Pemahaman merupakan kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan proses berpikir dan belajar dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Dimana tingkat kemampuan yang diharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.

Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang

---

<sup>1</sup>Purnama Putra, "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK-S)," *Jrak* 6, no. 1 (2015): 38–50.

ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.<sup>2</sup>

## 2. Tingkat Pemahaman

Menurut Taufik, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a) Menerjemahkan (*translation*). Pengertian menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang dalam mempelajarinya.
- b) Menafsirkan (*interpretation*). Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi

---

<sup>2</sup> Vina Cheftalina, “ Pemahaman Siswa Smp 23 Seluma Terhadap Produk Tabungan Siswa Ptbprs Muamalat Harakatsukaraja Kabupaten Seluma, 2019, 1–9.

yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

- c) Mengekstrapolasi (*extrapolation*). Berbeda dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya karena menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi sehingga seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu yang tertulis<sup>3</sup>.

## B. Mahasiswa

### 1. Pengertian Mahasiswa

Pengertian atau definisi Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Pengertian Mahasiswa adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu dengan masyarakat) dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rajemiati dan Muhamad Nawir, "Pendidikan Ips dan Kemampuan Memecahkan Masalah", Haura Utama, Sukabumi 2022.

<sup>4</sup> Juliana Kurniawati dan Siti Baroroh, "Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu," *Jurnal Komunikator* 8, no. 2 (2016): 51–66,

## 2. Peran Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai kedudukan sebagai generasi muda penerus bangsa ini di masa yang akan datang kelak. Mahasiswa harus bisa menjadi pelopor masyarakat, memberikan perubahan- perubahan yang berdampak positif dan membangun kehidupan masyarakat serta menanamkan nilai- nilai positif dalam masyarakat. Dengan kata lain, mahasiswa dapat disebut sebagai agent of change. Mahasiswa sebagai generasi muda, mempunyai pemikiran- pemikiran dan ide- ide baru yang baru dan kreatif, untuk menyalurkan pemikiran- pemikiran dan ide- ide tersebut banyak hal yang dilakukan mahasiswa seperti mengikuti organisasi di dalam/luar kampus dan mengikuti lomba seperti PKM (Pekan Kreatifitas Mahasiswa) yang diadakan oleh pemerintah. Mahasiswa mengikuti organisasi untuk melatih softskill mereka karena selain Indeks Prestasi, kualitas penting yang dibutuhkan setelah lulus adalah softskill dan ini bisa didapatkan dari mengikuti organisasi ataupun lembaga- lembaga kemahasiswaan.<sup>5</sup>

### C. Murabahah

#### 1. Pengertian *murabahah*

*Murabahah* secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungannya.

---

<sup>5</sup> Arnan muflihady Martadinata, "Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan di Indonesia," *Idea : Jurnal Humaniora*, 2018, 1-12,

Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi pembiayaan *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.<sup>6</sup>

*Murabahah* merupakan produk perbankan islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu *mark up* sebelum menjual barang itu kepada atas dasar *cost-plus profit*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah barang yang dibeli berfungsi sebagai angunan. Harga barang dalam penjaminan *murabahah* dibayar nasabah secara cicilan. Kepemilikan beralih secara proposional sesuai dengan cicilan yang telah di bayar. Tambah biaya (keuntungan) bagi bank

---

<sup>6</sup> Afrida, "Analisis pembiayaan."1999.

dirundingkan dan ditentukan dimuka antara bank dan nasabah.<sup>7</sup>

Pengertian *Murabahah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bank syariah. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang tersebut ditambah margin yang telah disepakati oleh pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.<sup>8</sup>

## **2. Landasan Hukum *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* dalam dunia perbankan sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat baik dari Al-Quran, Hadis dan Fatwa DSN. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan Hadis Rasulullah SAW, telah disebutkan dan dijelaskan tentang *murabahah*.

---

<sup>7</sup> Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Persepektif Fiqh Islam Hukum Poaitif dan Hukum" 8, no. 3 (2014): 517–30.

<sup>8</sup> Khiaroh Ekawati, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017," 2019, 50–67.

a) Alquran

Dalam surah Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>9</sup>

Yang artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Quranulkarim dan Terjemah*, Surakarta.2014. h 47

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>10</sup>

b) Hadis

Hadis Rasullulah riwayat tirmidzi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

" Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lembar Keaslian dan Karya Ilmiah, "Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Banda Aceh) Anita Armanda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1442 H," 2020.

<sup>11</sup> Bulugul Maram, Kitab Kuning Tentang Syarat & Yang Dilarang Diperjual Belikan, N.D, Hadis Ke-601.

- c) Fatwa Dewan Syariah Produk perbankan syariah berdasarkan akad jual beli murabahah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yang menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>12</sup>
- d) Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa:“Yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelidan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”. Jadi, fitur mekanisme pembiayaan murabahah adalah penyediaandana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank

---

<sup>12</sup> Muhlis, “Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah” 1, no. 1 (2020): 66–82.

dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.<sup>13</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Syarat

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Rukun

- a) Penjual yaitu pihak yang membeli barang dari pemasok dianalogikan bank.
- b) Pembeli yaitu orang yang butuh/membeli barang dianalogikan nasabah.
- c) Barang yang akan diperjualbelikan dan harga.

---

<sup>13</sup> Setiady, Hukum, dan Wiralodra, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum."2014

d) Akad.<sup>14</sup>

#### 4. Jenis *murabahah*

##### a) *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

##### b) *Murabahah* Tanpa Pesanan

*Murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhlis, "Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah." "Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah" 1, no. 1 (2020)

<sup>15</sup> Sarjana dan Syariah, "Pemahaman karyawan bni syariah kantor cabang bengkulu tentang pembiayaan murabahah bil wakalah skripsi."

## 5. Prinsip *Murabahah*

Harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Praktik muamalah dalam Islam pada prinsipnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syariah. Para ahli fiqh sepakat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam haruslah menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* yakni *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan) dan bathil (ketidakadilan). Hal ini berlaku juga untuk kegiatan perbankan, khususnya perbankan syariah.

Unsur *Maisir* (untung-untungan) dan unsur bathil (ketidakadilan) dalam *murabahah* dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingka pengembalian yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal kerjasama. Dalam hal ini nasabah tidak diberatkan dengan fluktuasi tingkat suku bunga bank. Unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam penerapan *murabahah* dapat dihindari dengan adanya kepastian angsuran pembayaran. Dengan demikian, sudah pasti dapat diprediksikan jumlah angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, karena dalam hal ini bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Unsur *riba* dalam *murabahah* dapat dihilangkan dengan konsep jual beli, karena pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dan meng-

haramkan riba. Pada unsur teknisnya nasabah tidak merasa dirugikan oleh bank adanya kejelasan mengenai harga objek yang akan dibeli oleh nasabah dan keuntungan yang diambil oleh bank. Begitu pula dengan objek yang diperjual-belikan harus sudah ada pada saat penandatanganan akad. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan produk *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yaitu tidak mengandung maisir (spekulatif), gharar (ketidakpastian), riba (tambahan) dan bathil (ketidakadilan).<sup>16</sup>

#### **D. Bank Syariah**

##### **1. Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah**

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-quran dan as-sunnah. Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat dipakistan dan Malaysia sekitar 1920-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya

---

<sup>16</sup> Wardah Yuspin dan M Kn, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah," *Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 67.

adalah Islamic rural bank didesa mit ghamr pada tahun 1963 dikairo, mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keungan islam yang beroperasi diseluruh dunia, baik di Negara-negara berpenduduk muslim maupun di eropa, Australia, maupun amerika. Suatu hal juga yang patut dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flamming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan *subsidiaries* yang berlandaskan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, Islamic fund kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia Dow Jones untuk menenrbitkan Islamic Dow Jones Indek. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islamic Denmark yang Kristen itu menyatakan bahwa Bank islam adalah patner baru pembangunan. Mit Ghamr Bank: rintisan perbankan syariah mulai mewujud di mesir pada akade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keungan unit desa di Indonesia) disepanjang delta sungai nil. Lembaga dengan nama mit

ghamr bank binaan Prof. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan mesir dan berkala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi islam. Islamic development bank pada sidang menteri luar negeri Negara-negara organisasi konferensi islam di Karachi, Desember 1970, mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut studi tentang pendirian bank islam internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*internasional Islamic bank for trade and development*) dan proposal pendirian federasi bank islam (*federation of Islamic banks*) dikaji para ahli dan delapan belas Negara islam. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasilkeuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima sidang menyetujui rencana mendirikan bank islaminternasional dan federasi bank islam. Selain hal tersebut diusulkan pula pembentukan badan- badan khusus yang disebut badan isvestasi dan pembangunan Negara-negara islam (*investement and development body of Islamic countries*). Islamic reseach and training institute: IDB juga membantu mendirikan bank-bank islam di berbagai Negara. Untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah, institusi ini

membangun sebuah institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lain. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang bank, bank syariah mendefinisikan bahwa bank memiliki tugas yang tujuannya adalah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan (mashlahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim, dan objek yang haram bank syariah. Bank syariah adalah segala bentuk kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah islami. Bank syariah berdiri atas prakarsa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar tahun 1990. Bank syariah dengan sistem operasinya berdasarkan bagi hasil.<sup>18</sup>

## 3. Peranan Bank Syariah

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, ''Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik'' Gema Insani, Jakarta 2001.

<sup>18</sup> Profitabilitas Bank et al., ''Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap'' 7, no. 01 (2021): 241-49.

Keberadaan perbankan islam ditinjau air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsinya bank bagi hasil atau bank islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip *muamalah* berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan. Berbicara tentang peranan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu. Diantara peranan bank islam adalah (1) memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat,(2) meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah, (3) menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kekayaan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan sarakat dagang islam, kemudian ditarik

keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religious, ekonomis).

- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *retrun* yang lebih baik. Artinya investasi dibank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *retrun* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *retrun* yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Disamping itu nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq, sadaqah. Dana ZIS dapat disalurkan melalui

pembiayaan *qardul hasan* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor maka bank syariah sebagai *financial arranger* bank memperoleh komisi atau bagi hasil bukan karena *spread* bunga.
- g. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- h. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).<sup>19</sup>

#### **4. Tujuan Bank Syariah**

Menurut Kazarian didalam bukunya yang berjudul *Handbook Of Islamic Banking*, tujuan dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara menyupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam. Tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya

---

<sup>19</sup> Muhamad, "Manajemen Bank Syariah Edisi dua", UUP STIM YKPN, Yogyakarta 2011.

dengan sistem perbankan syang berdasarkan bunga,tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim. Tujuan dari pembiayaan perbankan syariah adalah agar pembiayaan mudharabah dan syirkah tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha. Perbankan syariah jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.<sup>20</sup>

## 5. Landasan Hukum Perbankan Syariah

UU No. 10 Tahun 1998 sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72/1992 merupakan landasan yuridis yang mendukung sistem operasional bank syariah. Berdasarkan perangkat hukum tersebut, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Trimulato Trimulato, "Akselerasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Sistem Dan Produk Perbankan Syariah Melalui Media Online Pada Program Studi Perbankan Syariah Uin Alauddin Makasar," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 12–30,.

<sup>21</sup> Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017),.